

## Tinjauan Yuridis Tentang Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli oleh Pelaku Usaha (Kios) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Pasar Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

**Abdullah Putra Nogo Mbele**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [putrambele3062@gmail.com](mailto:putrambele3062@gmail.com)

**Siti Ramlah Usman**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Helsina Fransiska Pello**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this study is to determine the factors that cause business actors (kiosks) to reject coins as a means of payment in sale and purchase transactions at Oeba Traditional Market, Fatubesi Urban Village, Kota Lama Subdistrict, Kupang City and the legal consequences of such rejection in terms of Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The benefits of this research are to provide information and knowledge that enriches the study of law and as a consideration or input for the government and information for the community. This research is a type of empirical legal research. The results of this study show: (1) The factors causing business actors (kiosks) in Oeba Traditional Market to reject coins with denominations of Rp200.00 and Rp100.00 as a means of payment in sale and purchase transactions are community perception factors, refund factors, and practicality factors. (2) The legal consequences of this rejection in terms of Law Number 7 of 2011 concerning Currency are that the sale and purchase agreement can be cancelled because there is no agreement between the parties and the business actor (kiosk) can be punished. The conclusions of this study are (1) The factors causing business actors (kiosks) in Oeba Traditional Market to reject coins with denominations of Rp200.00 and Rp100.00, namely the public perception factor, the refund factor, and the practicality factor. (2) The legal consequences of the rejection are that the sale and purchase agreement can be cancelled and the business actor (kiosk) can be punished. Suggestions from the author are, for the government, it is expected to be more aggressive in conducting socialisation about money and for business actors (kiosks) and the public are expected to treat money properly.*

**Keywords:** *Rejection of Coins, Payment Instrument, Sale and Purchase.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab para pelaku usaha (kios) menolak uang logam sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Pasar Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dan akibat hukum terhadap penolakan tersebut ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi dan pengetahuan yang memperkaya kajian ilmu hukum dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah serta bahan informasi bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor-faktor penyebab para pelaku usaha (kios) di Pasar Oeba menolak uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli yaitu faktor persepsi masyarakat, faktor pengembalian uang, dan faktor kepraktisan. (2) Akibat hukum penolakan tersebut ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ialah, perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan karena tidak adanya kesepakatan di antara para pihak dan pelaku usaha (kios) dapat dipidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor penyebab para pelaku usaha (kios) di Pasar Oeba menolak uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 yaitu faktor persepsi masyarakat, faktor pengembalian uang, dan faktor kepraktisan. (2) Akibat hukum dari penolakan tersebut ialah perjanjian jual beli dapat dibatalkan dan pelaku usaha (kios) dapat dipidana. Saran dari penulis adalah, bagi pemerintah diharapkan untuk lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai uang dan bagi pelaku usaha (kios) serta masyarakat diharapkan untuk memperlakukan uang sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci:** Penolakan Uang Logam, Alat Pembayaran, Jual Beli.

## **LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan manusia yang lain. Kehidupan manusia terikat pada interaksi dan hubungan timbal balik dengan sesama manusia lainnya. Interaksi tersebut timbul karena pada hakikatnya kebutuhan hidup manusia tidak dapat terpenuhi tanpa adanya keterlibatan orang lain. Kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dengan melakukan transaksi ekonomi. Dalam melakukan transaksi ekonomi, tentunya diperlukan suatu media pertukaran yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Alat pembayaran yang lazim digunakan saat ini adalah uang.

Saat ini, uang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat ekonomi moderen. Uang digunakan sebagai alat pembayaran dalam semua transaksi ekonomi sehari-hari. Uang yang merupakan alat pembayaran dalam berbagai transaksi ekonomi ini memiliki sejarah yang cukup panjang.

Pada awalnya, masyarakat melakukan transaksi ekonomi melalui sistem barter, yaitu menukar barang yang dimiliki dengan yang telah disepakati. Namun dalam perkembangannya karena perbedaan kuantitas dan kualitas dari barang yang dijadikan objek barter membuat sistem barter ini dianggap kurang efisien. Hal ini karena dalam transaksi barter harus ada persamaan keinginan antara pihak yang terlibat dan akan sulit dalam menentukan nilai (Sahar, F. H. & Setiartiti, L., 2016). Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu sistem barter ini mulai ditinggalkan dan digantikan dengan penggunaan uang. Penggunaan uang sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi masih terus bertahan hingga saat ini. Uang telah berkembang di berbagai peradaban di seluruh dunia saat ini. Karena tanpa uang, perekonomian sebuah peradaban cenderung mandek dan tidak berkembang, sehingga kehadiran uang sangat penting untuk kemajuan ekonomi.

Saat ini, hampir semua negara telah mempunyai mata uangnya masing-masing, tak terkecuali Indonesia. Ketentuan dasar mengenai mata uang negara Indonesia diatur dalam Pasal 23B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.” Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Ketentuan mengenai mata uang negara Indonesia dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.” Mengenai jenis-jenisnya diatur dalam Pasal 10 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi: “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas, Rupiah logam,

dan Rupiah digital.” Rupiah kertas dan logam tersebut masing-masing dibedakan lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan nilai nominalnya, seperti uang kertas pecahan Rp100.000, uang logam pecahan Rp200,00, dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, termuat ketentuan yang berbunyi: “Uang adalah alat pembayaran yang sah.” Karena ketentuan tersebut, uang terus digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi sehingga terus mengalami perpindahan tangan (Lahanta, T. P., 2019). Walaupun demikian, dalam penggunaan uang terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi. Salah satu hambatan tersebut adalah penolakan terhadap uang logam sebagai alat pembayaran.

Penolakan tersebut sudah terjadi sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kota Kupang. Berdasarkan pengamatan peneliti, saat ini hanya toko swalayan seperti minimarket dan supermarket saja yang masih menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan pedagang eceran kecil seperti toko kecil, kios, dan warung saat ini sudah tidak lagi menggunakan semua jenis uang logam sebagai alat pembayaran. Penolakan tersebut terutama pada uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00.

Salah satu wilayah di Kota Kupang yang masyarakatnya sering menolak penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran ialah di Kelurahan Fatubesesi, Kecamatan Kota Lama, tepatnya di area Pasar Oeba. Sebagai wilayah padat penduduk, tentunya semakin banyak pula kebutuhan masyarakat sekitar yang harus dipenuhi. Kebutuhan masyarakat tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan transaksi jual beli. Dampak ekonomis dari hal ini yaitu terdapat cukup banyak kios yang ada di area Pasar Oeba. Kios-kios yang ada di area Pasar Oeba dapat dikatakan cukup lengkap dalam menjual berbagai produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini membuat banyak pula pembeli dari luar yang bukan merupakan masyarakat Kelurahan Fatubesesi yang membeli barang kebutuhan sehari-hari di sana.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli sehari-hari, sebagian besar para pelaku usaha (kios) di Pasar Oeba sering menolak penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran. Penolakan terhadap tersebut terjadi baik dalam transaksi jual beli berskala kecil maupun berskala besar. Padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa rupiah sebagai mata uang resmi merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan yuridis tentang penolakan uang logam sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli oleh pelaku usaha (kios) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang di pasar Oeba Kelurahan Fatubesesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu suatu kajian mengenai tinjauan yuridis tentang penolakan uang logam sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli oleh pelaku usaha (kios) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Lokasi penelitian dilaksanakan di kios-kios di area Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui proses wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data tersier adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi. Teknik analisis data ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka disimpulkan secara deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor Penyebab Para Pelaku Usaha (Kios) Menolak Uang Logam Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang**

Secara umum, dalam transaksi jual beli sehari-hari di Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi. Salah satu jenis masalah yang sering terjadi ialah masalah yang berkaitan dengan penolakan terhadap penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran. Masalah tersebut sering terjadi khususnya dalam transaksi jual beli di pasar tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, penulis menemukan fakta bahwa penolakan terhadap penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran sudah sering terjadi dalam transaksi jual beli sehari-hari. Penolakan tersebut terjadi khususnya pada uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00. Padahal, uang logam pecahan tersebut seharusnya masih dapat digunakan dalam berbagai transaksi sehari-hari termasuk jual beli. Jika dapat diminimalisir dengan baik, maka

penolakan terhadap penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 tersebut tidak akan terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden pelaku usaha (kios), 2 responden (13,33%) di antaranya menyatakan bahwa mereka masih menerima uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Alasannya ialah, sampai saat ini pemerintah belum pernah mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang logam pecahan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga uang tersebut seharusnya masih dapat digunakan.

Selanjutnya 13 responden lainnya (86,67%) menyatakan bahwa mereka tidak lagi menerima (menolak) uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku usaha (kios) tersebut menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor persepsi masyarakat, faktor pengembalian uang, dan faktor kepraktisan.

Faktor yang pertama yaitu faktor persepsi masyarakat. Faktor persepsi masyarakat merupakan faktor yang berkaitan dengan tanggapan atau pandangan masyarakat terhadap sesuatu hal, dalam hal ini terhadap penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 dalam transaksi jual beli sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 15 responden pelaku usaha (kios), terdapat 13 responden (86,67%) di antaranya yang setuju bahwa faktor persepsi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Alasan awalnya ialah karena responden pelaku usaha (kios) merasa bingung dengan adanya standar ganda yang diterapkan oleh para pembeli di Pasar Oeba. Standar ganda yang dimaksud yaitu berkaitan dengan tanggapan pembeli terhadap penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran. Pada saat itu, ada golongan pembeli yang masih menerima uang logam pecahan tersebut dan ada golongan pembeli lainnya yang mulai menolak penggunaan uang logam pecahan tersebut sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.

Selain itu, alasan lainnya ialah, saat ini sebagian besar pelaku usaha (kios) di sekitar mereka pun sudah tidak lagi menerima uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Penolakan tersebut didasari karena anggapan masyarakat yang menganggap bahwa uang logam pecahan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, khususnya dalam lingkup pasar tradisional seperti Pasar Oeba. Oleh karena itu, jika mendapatkan uang logam pecahan tersebut, maka uang tersebut hanya disimpan dan

dibiarkan saja hingga menumpuk. Bahkan, karena dianggap sudah tidak berarti lagi, tidak jarang uang logam pecahan tersebut dibuang.

Selanjutnya 2 responden lainnya (13,33%) menyatakan bahwa mereka tidak setuju jika faktor persepsi masyarakat dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan penolakan terhadap penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Alasannya ialah, sampai saat ini mereka sebagai pelaku usaha (kios) masih tetap menerima uang logam pecahan tersebut sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di kios milik mereka, walaupun sebagian besar masyarakat di sekitar mereka sudah sangat jarang menggunakan uang logam pecahan tersebut karena adanya anggapan bahwa uang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Menurut mereka, sampai saat ini pemerintah belum pernah mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang logam pecahan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga uang tersebut seharusnya masih dapat digunakan.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama Lurah Fatubesi, yang menyatakan bahwa saat ini banyak masyarakat baik pelaku usaha (kios) maupun pembeli yang merasa malu jika menggunakan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00. Alasannya ialah, sebelumnya mereka pernah mengalami penolakan, sehingga mereka beranggapan bahwa lebih baik menggunakan uang pecahan yang lainnya saja. Karena hal tersebut, sebagian besar pelaku usaha (kios) maupun pembeli menganggap bahwa uang logam pecahan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dalam transaksi jual beli, khususnya di Pasar Oeba.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor persepsi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pelaku usaha (kios) di Pasar Oeba menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Hal ini karena dari 15 responden pelaku usaha (kios), 13 di antaranya (86,67%) setuju bahwa faktor ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka menolak untuk menggunakan uang logam pecahan tersebut.

Selanjutnya, faktor kedua yang menyebabkan para pelaku usaha (kios) menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli ialah faktor pengembalian uang. Faktor pengembalian uang merupakan faktor yang berkaitan dengan harga-harga barang yang dijual oleh para pelaku usaha (kios).

Berdasarkan hasil penelitian, dari 15 responden pelaku usaha (kios), terdapat 8 responden (53,33%) di antaranya yang setuju bahwa faktor pengembalian uang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Alasannya ialah saat ini harga barang yang dijual sebagian besar dalam kelipatan Rp1.000,00, seperti

Rp1.000,00, Rp2.000,00, Rp3.000,00, dan seterusnya. Adapun harga barang yang dijual dalam kelipatan ratusan, namun hanya dalam kelipatan Rp500,00 saja, seperti Rp14.500,00, Rp15.500,00, dan lain sebagainya.

Selanjutnya 7 responden lainnya (46,67%) menyatakan bahwa mereka tidak setuju jika faktor pengembalian uang dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan mereka menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Alasannya ialah, jika saja seluruh pelaku usaha (kios) dan pembeli masih menggunakan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 maka uang tersebut akan tetap diterima dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Hal ini juga berkaitan dengan faktor sebelumnya yakni faktor persepsi masyarakat.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama Lurah Fatubesi, yang menyatakan bahwa faktor pengembalian uang berpengaruh terhadap penolakan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 karena saat ini harga barang yang dijual di Pasar Oeba sudah tidak ada lagi yang harganya dalam kelipatan Rp200,00 maupun Rp100,00. Bahkan harga barang dalam kelipatan Rp500,00 pun sudah mulai jarang. Menurutnya hal ini disebabkan karena nilai barang saat ini sudah sangat tinggi dan perlahan-lahan terus mengalami kenaikan, sehingga uang yang nilainya kecil seperti uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 perlahan-lahan semakin ditinggalkan oleh masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pasar Oeba, beliau mengemukakan bahwa berkaitan dengan permasalahan ini, beliau sendiri jarang berbelanja menggunakan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 di area Pasar Oeba. Namun untuk keperluan setoran retribusi pasar, pihaknya tetap menerima semua jenis uang termasuk uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00, selama uang tersebut masih diterima oleh pihak bank (belum ditarik dari peredarannya).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor pengembalian uang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pelaku usaha (kios) di Pasar Oeba menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Hal ini karena dari 15 responden pelaku usaha (kios), 8 di antaranya (53,33%) setuju bahwa faktor ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka menolak untuk menggunakan uang logam pecahan tersebut.

Selanjutnya, faktor ketiga yang menyebabkan para pelaku usaha (kios) menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli ialah faktor kepraktisan. Faktor kepraktisan merupakan faktor yang berkaitan

dengan kemudahan dalam memakai atau menggunakan sesuatu, dalam hal ini uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 15 responden pelaku usaha (kios), terdapat 6 responden (40%) di antaranya yang setuju bahwa faktor kepraktisan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Alasannya ialah uang logam dianggap kurang praktis karena ukurannya yang cukup kecil, sehingga membuatnya mudah hilang dan mudah terjatuh sekalipun telah disimpan di saku maupun di dompet. Selain itu, khusus mengenai uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 dianggap kurang praktis karena nilainya yang sangat kecil. Sehingga jika hendak digunakan dalam transaksi jual beli, uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 tersebut harus dikumpulkan dalam jumlah yang banyak agar nilainya sesuai dengan harga barang. Jumlah uang logam yang banyak tersebut tentunya jauh lebih berat jika dibandingkan dengan menggunakan uang kertas maupun uang logam pecahan Rp1.000,00 dan Rp500,00 sebagai alat pembayaran.

Selanjutnya, 9 responden pelaku usaha (kios) lainnya (60%) menyatakan bahwa mereka tidak setuju jika faktor kepraktisan dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan mereka menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Alasannya ialah, responden pelaku usaha (kios) merasa bahwa kekurangan uang logam yang berkaitan dengan ukuran dan bobotnya tersebut tidak begitu mengganggu mereka, sampai membuat mereka harus menolak uang logam sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama Lurah Fatubesi, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil diskusinya dengan masyarakat yang berjualan di Pasar Oeba, mereka mengatakan bahwa tampilan uang juga cukup berpengaruh terhadap penggunaan uang logam di masyarakat. Alasannya ialah, pada zaman dahulu ukuran uang logam, misalnya pecahan Rp100,00 lebih besar dan lebih tebal jika dibandingkan dengan ukuran uang logam pecahan Rp100,00 saat ini. Oleh karena itu, uang logam tersebut lebih mudah jika dipegang dan jika sewaktu-waktu hilang atau jatuh maka akan lebih mudah untuk ditemukan. Sedangkan saat ini, ukuran uang logam yang lebih kecil membuatnya mudah jatuh, terutama jika disimpan di saku atau di dompet yang tidak mempunyai penutup yang bisa ditutup dengan rapat.

Selain itu, alasan lainnya menurut Lurah Fatubesi ialah masyarakat menganggap bahwa penggunaan uang logam terutama pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 tidak efisien karena jika ingin membeli suatu barang, jumlah koin yang diberikan harus banyak. Hal ini menyebabkan

saku atau dompet menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan ketika mereka menyimpan uang kertas atau uang logam pecahan Rp1.000,00 dan Rp500,00.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor kepraktisan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pelaku usaha (kios) di Pasar Oeba menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Hal ini karena dari 15 responden (pelaku usaha (kios)), 6 di antaranya (40%) setuju bahwa faktor ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka menolak untuk menggunakan uang logam pecahan tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab para pelaku usaha (kios) menolak uang logam sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa tindakan para pelaku usaha (kios) tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah diatur bahwa: “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah diatur bahwa: “Pencabutan dan Penarikan Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya tidak ada alasan bagi para pelaku usaha (kios) untuk menolak uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Hal ini karena uang logam pecahan tersebut merupakan 2 (dua) dari beberapa jenis uang pecahan Rupiah yang merupakan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih lagi, sampai saat ini Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pencabutan dan penarikan terhadap uang Rupiah belum pernah mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Dengan demikian, tindakan pelaku usaha (kios) yang menolak penggunaan uang logam tersebut sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli merupakan tindakan yang tidak berdasar dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga telah diatur secara tegas mengenai larangan dalam menggunakan rupiah. Larangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi

keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan pelaku usaha (kios) yang menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini karena dalam penolakan terhadap penggunaan uang logam tersebut, para pelaku usaha (kios) telah menolak uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran.

Selain itu, tindakan para pelaku usaha (kios) yang menolak penggunaan uang logam tersebut juga merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang karena penolakan tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang dapat dimaklumi berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1), yakni mengenai adanya keraguan atas keaslian Rupiah. Namun, penolakan tersebut disebabkan karena faktor-faktor yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu faktor persepsi masyarakat, faktor pengembalian uang, dan faktor kepraktisan.

Berkaitan dengan faktor-faktor tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berwenang untuk mengedarkan serta mencabut dan menarik Rupiah dari peredaran sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dapat mengatasi penolakan terhadap uang logam sebagai alat pembayaran dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pecahan uang yang masih beredar serta belum dicabut dan ditarik dari peredarannya. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui berbagai cara seperti dengan melakukan sosialisasi, membagikan dan menempel selebaran di tempat umum, dan menginformasikan melalui media sosial.

### **Akibat Hukum terhadap Penolakan Uang Logam sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli oleh Pelaku Usaha (Kios) di Pasar Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

Secara umum, dalam transaksi jual beli sehari-hari di Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi. Salah satu jenis masalah yang sering terjadi ialah masalah yang berkaitan dengan penolakan terhadap penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran. Masalah tersebut sering terjadi khususnya dalam transaksi jual beli di pasar tradisonal.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa penolakan terhadap penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran sudah sering terjadi dalam transaksi jual beli sehari-hari di Pasar Oeba. Penolakan tersebut terjadi khususnya pada uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00. Faktor-faktor penyebab penolakan tersebut cukup beragam sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Padahal sampai saat ini, uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 belum ditarik dari peredarannya oleh Bank Indonesia, sehingga masih sah untuk digunakan dalam berbagai transaksi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara masih ada responden pembeli yang masih ingin menggunakan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 responden pembeli, terdapat 8 responden (80%) di antaranya yang menyatakan bahwa mereka masih mempunyai keinginan untuk tetap menggunakan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Alasannya ialah, uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 tersebut masih dapat digunakan dalam transaksi jual beli di pasar moderen seperti supermarket dan minimarket, serta masih dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti untuk membayar jasa fotocopy-an. Selain itu, alasan lainnya ialah uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 masih merupakan alat pembayaran yang sah, sehingga seharusnya masih dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya 2 responden lainnya (20%) menyatakan bahwa mereka sudah tidak lagi mempunyai keinginan untuk menggunakan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00. Alasannya ialah, menurut mereka saat ini harga barang yang dijual di Pasar Oeba sudah tidak ada lagi yang harganya dalam kisaran Rp200,00 maupun Rp100,00.

Berkaitan dengan penolakan terhadap penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran akan mengakibatkan suatu perjanjian jual beli dapat dibatalkan. Kondisi ini dapat terjadi apabila pelaku usaha (kios) menolak ketika pembeli hendak membayar suatu barang yang ingin dibeli dengan menggunakan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00. Apabila tidak ada kesepakatan di antara pelaku usaha (kios) dan pembeli berkaitan dengan penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran, maka transaksi jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni mengenai adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang demikian dapat dibatalkan.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah dinyatakan bahwa: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Berkaitan dengan penolakan terhadap penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli oleh pelaku usaha (kios), pembeli sebagai pihak yang wajib membayar harga barang telah mencoba untuk

melaksanakan kewajibannya, namun pelaku usaha (kios) menolak uang yang hendak dibayar tersebut. Pelaku usaha (kios) beralasan bahwa uang logam pecahan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dalam transaksi jual beli di kios miliknya.

Padahal dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah dinyatakan dengan tegas bahwa: “Uang adalah alat pembayaran yang sah.” Selain itu, khusus mengenai uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sampai saat ini masih belum dicabut dan ditarik dari peredarannya oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, tindakan pelaku usaha (kios) yang menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli tersebut merupakan tindakan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan, tindakan penolakan terhadap uang logam tersebut juga dapat menimbulkan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi: “Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selain itu, dalam Pasal 33 ayat (2) undang-undang yang sama juga termuat ketentuan mengenai larangan untuk menolak uang Rupiah dan akibatnya. Ketentuan tersebut berbunyi: “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Namun sampai saat ini, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran penulis, belum ada tindakan penolakan terhadap uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 yang sampai mengakibatkan pelaku usaha (kios) menerima sanksi menurut ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sejauh ini akibat dari penolakan terhadap uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 hanya terbatas pada perjanjian jual beli tersebut dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa tindakan pelaku usaha (kios) yang menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan pula sebelumnya, sampai saat ini belum ada kebijakan dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa uang logam pecahan tersebut telah dicabut dan ditarik dari peredaran, sehingga tidak ada alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menolak uang logam pecahan tersebut. Jika faktor-faktor penyebab penolakan uang logam tersebut dapat diminimalisir, maka ke depannya penolakan tersebut tidak akan terjadi lagi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab para pelaku usaha (kios) di Pasar Oeba, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, menolak penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli yaitu sebagai berikut; a) Faktor persepsi masyarakat; b) Faktor pengembalian uang; c) Faktor kepraktisan. Jika faktor-faktor penyebab tersebut dapat diminimalisir, seperti dengan cara melakukan sosialisasi mengenai pecahan uang yang masih berlaku, cara penukaran uang, larangan dalam menggunakan uang, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan mata uang Rupiah, maka penolakan terhadap uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 tersebut tidak akan terjadi lagi. Akibat hukum penolakan secara sepihak terhadap uang logam sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli oleh pelaku usaha (kios) ialah, perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan. Hal ini karena perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni mengenai adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pelaku usaha (kios) dan pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penggunaan uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 sebagai alat pembayaran dalam perjanjian jual beli. Selanjutnya, pembeli sebagai pihak yang wajib membayar harga barang sebagaimana ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mencoba untuk melaksanakan kewajibannya, namun pelaku usaha (kios) menolak uang logam pecahan Rp200,00 dan Rp100,00 yang hendak dibayar tersebut. Padahal dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah ditegaskan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, selain mengakibatkan perjanjian jual beli dapat dibatalkan, lebih lanjut tindakan dari pelaku usaha (kios) yang menolak penggunaan

uang logam sebagai alat pembayaran juga dapat menimbulkan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memuat tentang akibat tidak menggunakan uang Rupiah dan larangan untuk menolak uang Rupiah beserta akibatnya, yakni kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun sampai saat ini, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran penulis, belum ada tindakan penolakan terhadap uang logam tersebut yang sampai mengakibatkan pelaku usaha (kios) menerima sanksi menurut ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sejauh ini akibat dari penolakan terhadap uang logam tersebut hanya terbatas pada perjanjian jual beli tersebut dibatalkan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). Bank & lembaga keuangan (2nd ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amalia, N. (2013). Hukum perikatan. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Asikin, Z. (2020). Hukum dagang. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fakultas Hukum. (2015). Pedoman penulisan skripsi. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- HS, S. (2021). Hukum kontrak teori dan penyusunan kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). Pengantar ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ismail, A. (2013). Peran value chain pada pedagang grosir dalam hubungannya strategi pemasaran. *BENEFIT: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(1), 3.
- Kasmir. (2018). Bank dan lembaga keuangan lainnya. Depok: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Lahanta, T. P., Zulfadhli, & Ismail. (2019). Persepsi pedagang atas penolakan uang logam sebagai alat tukar di Kabupaten Simeulue (Studi di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue). *Jurnal Economica Didactita*, 1(1), 1.
- Malian, S. (2018). Pengantar hukum bisnis. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Panjaitan, H. (2021). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Pusat Bahasa. (2008). Kamus bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rohman, H. (2020). Hukum jual beli online. Pamekasan: Duta Media Publishing.

- Rokan, M. K., & Zulham. (2022). Pengantar hukum bisnis: Teks ke konteks. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sahar, F. H., & Setiartiti, L. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memakai uang logam sebagai alat transaksi (Studi kasus di Kabupaten Pulau Morotai). *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(2), 128.
- Soekanto, S. (2021). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sofiah, A. P., & Azalia, N. (2020). Konsep uang dalam Al-Qur'an: Telaah tafsir kontemporer dan tafsir klasik. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Soliha, E. (2008). Analisis industri ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 15(2), 129-130.
- Sujatmiko, E. (2014). Kamus IPS. Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- Suryohadibroto, I. P., & Prakoso, D. (1995). Surat berharga alat pembayaran dalam masyarakat modern. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taufiq, M. (2019). Aspek hukum dalam bisnis. Bantul: Azyan Mitra Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahab. (2010). Ensiklopedia perdagangan nasional. Semarang: ALPRIN.
- Wiwoho, J., & Mashdurohatun, A. (2017). Hukum kontrak, ekonomi syariah dan etika bisnis. Semarang: Undip Press.
- Yuliadi, I. (2008). Ekonomi moneter. Jakarta: PT Indeks.